

ARTIKEL

**KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI JORONG TIMBO ABU, NAGARI KAJAI, KECAMATAN
TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT****Fernanda Amny Syaputra¹, Afrizal², & Elfitra³**¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: fernandaamny@gmail.com

Abstract

The issue of forestry conflict involving the community and the state in fact has not ended until now. Social forestry policies that place local communities as subjects in forest conservation and obtain economic benefits from the existence of forests have not been fully utilized. Social Forestry which is expected to be a solution even becomes a new conflict. So we need to ask what happened to this conflict. This article will try to answer the problems that occur due to the formation of social forestry programs, especially community forestry (HKm). The emergence of a new conflict which was originally a conflict centered between the state and the community actually caused a new conflict between the HKm management and HKm members and fellow local communities around the forest. This research uses qualitative methods with descriptive types. The informants consisted of 20 people, consisting of administrators and HKm members, niniak mamak ulayat, forestry extension officers, chairman of KAN (Kerapatan Adat Nagari) district forestry service / KPH (Forest Management Group), provincial forestry service and BPDAS (Watershed Control Agency) Agam Kuantan. This article shows that new conflicts arise as a result of the formation process that is not ready and results in bigger problems going forward. As a result, HKm, which was originally expected to be a solution to the forest conflict between the community and the state, was far from expected.

Keyword: *Conflict, Community Forest Management.*

A. PENDAHULUAN

Konflik merupakan masalah yang sering kita dengarkan setiap hari. Artinya konflik merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang saat ini Kawasan hutan lindung yang telah lama dirambah oleh para petani kecil, para pemburu gelap dan para penebang ilegal dan beberapa kawasan hutan lindung telah dikonversi secara ilegal menjadi lahan pertanian (Forest Watch Indonesia, 2001:73-76). Permasalahan ini masih terjadi hingga saat ini.

Peneliti mengasumsikan hubungan pertikaian sumber daya hutan antara masyarakat dengan negara didasari monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya hutan oleh negara, sehingga terjadi perbedaan akses Akses yang berbeda tersebut cenderung berpihak kepada pemerintah dan investor yang menikmati hasil lebih banyak, sementara kepentingan masyarakat terabaikan. Kondisi seperti ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa antara para pihak pengelola hutan, sehingga muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Awang, 2003:19).

Berbagai skema pengelolaan hutan telah diciptakan sebagai respon dari berbagai gejala dan konflik kehutanan yang muncul. Skema yang saat ini sangat didukung dan dijalankan adalah skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/ PHBM (Putra, 2014: 2). Sebagaimana penulis kutip dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK No. 83 tahun 2016) yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa PHBM ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Skema PHBM terdiri atas 5 macam skema yaitu skema Hutan Desa/Nagari, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, Kemitraan dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini memberikan ruang kepada masyarakat yang berada dipinggiran atau di dalam kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Sehingga dari skema ini diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sendiri (Putra, 2014: 2).

Di Sumatera Barat, komunitas nagari atau desa di berbagai tempat juga aktif memprotes bisnis dan negara untuk menuntut apa yang mereka sebut sebagai hak ulayat mereka (Afrizal, 2006: 5). Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 4.228.730 Ha. Dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat tersebut seluas ±2.600.286 Ha (61,48 %) merupakan Kawasan Hutan yang terdiri

dari : *Pertama*, Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas 846.175 Ha. *Kedua*, Hutan Lindung (HL) ± 910.533 Ha. *Ketiga*, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 247.385 Ha. *Keempat*, Hutan Produksi (HP) seluas ± 434.538 Ha. *Kelima*, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 161.655 Ha dan *Keenam*, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.628.444 Ha. Kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Barat selama ini belum memberikan hasil yang optimal baik dari segi sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengelolaan hutan produksi masih menitik beratkan hasil hutan kayu, sementara yang menyangkut kegiatan pengelolaan hutan lestari seperti pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perlindungan hutan, keawetan keaneka ragaman jenis, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan serta tanaman obat-obatan belum memperoleh perhatian yang seimbang. Menurunnya kemampuan hutan alam menghasilkan kayu untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan, maka kedepan harus dipacu meningkatkan kemampuan hutan produksi pada hutan alam di samping itu juga harus segera dilaksanakan pembangunan hutan rakyat (milik masyarakat) oleh masyarakat, disamping akan membantu memenuhi kebutuhan kayu juga akan menambah pendapatan masyarakat (dinas kehutanan, 2015).

Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 menyebutkan jumlah Perhutanan Sosial yang sudah terealisasi sampai saat ini sebanyak 62 skema. Adapun PHBM yang digunakan di Sumatera Barat ada 3 macam, yaitu Hutan Nagari (HN)/Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan kemasyarakatan (HKm). Jumlah Hutan Nagari (HN) sampai sekarang sudah terealisasi sebanyak 23 HN, jumlah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 10 HTR dan jumlah Hutan kemasyarakatan (HKm) sebanyak 29 kelompok.

Tulisan saya ini fokus pada HKm. HKm yang saya teliti adalah kelompok HKm Maju Bersama yang berada di Jorong Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Alasan saya memilih kelompok HKm maju bersama karena HKm ini merupakan skema HKm tertua

dan pertama di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dari Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (PAK KemenLHK) tahun 2013 dan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat pada tahun 2014. HKm pada awalnya ditujukan untuk melakukan resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Selain itu HKm juga memberikan hak pengelolaan hutan secara sepenuhnya kepada kelompok yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu peneliti menemukan munculnya konflik baru akibat HKm ini.

Kondisi saat ini, HKm Maju Bersama sudah vakum dan tidak berjalan. Hal ini disebabkan oleh konflik antara pengurus kelompok HKm dengan anggota HKm. Lahan HKm cenderung diabaikan, bantuan-bantuan pertanian terkait HKm juga tidak lagi didapatkan, masyarakat sekitar cenderung semakin saling curiga-mencurigai terhadap orang luar yang masuk ke desa mereka dan hal ini penulis rasakan sendiri. Menurut penuturan ketua dan sekretaris kelompok hal ini dulunya tidak pernah terjadi, tetapi setelah HKm berdiri muncullah hal ini. Penulis juga melihat kelompok HKm yang lain di Sumatera Barat saat ini juga memiliki nasib yang sama. Cenderung menimbulkan konflik baru dalam masyarakat lokal itu sendiri. Lalu mengapa masalah ini muncul, padahal sejatinya HKm itu ditujukan sebagai solusi dalam mengatasi konflik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami realitas secara utuh, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali

lebih lanjut aspek-aspek yang sebelumnya belum teridentifikasi oleh peneliti, sehingga pemahaman yang diperolehnya lebih komprehensif. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Moleong (1995:6) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian.

Alasan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif digunakan karena ingin mengidentifikasi tentang segala hal yang menyebabkan terjadinya konflik pada kelompok HKm Maju Bersama yang ada di jorong Timbo Abu, nagari Kajai, kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi secara keseluruhan data yang didapat dari lapangan yang berhubungan dengan penyebab konflik dan aktor konflik pada HKm.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengusulan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Maju Bersama

Peraturan Menteri Kehutanan P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Pada tahun 2010-2015 Departemen Kehutanan melalui BPDAS Agam Kuantan melaksanakan program Perhutanan Sosial dengan skema HKm di Jorong Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan lahan seluas 145 ha. Hal ini ditandai dengan terbitnya surat keputusan penetapan areal kerja (PAK) oleh pemerintah pusat dengan No.SK. 521/Menhut-II/2013. Kemudian terbitnya SK. IUPHKm Kabupaten Pasaman

Barat dengan No.SK 188.45/551/BUP-PASBAR/2014 setahun setelah SK. PAK keluar. Hal ini menandai Jorong Timbo Abu mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola HKm seluas 145 ha.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Maju Bersama mulai diajukan pada tahun 2010. Pengajuan Proposal pembentukan HKm dilakukan oleh Arianto sebagai ketua kelompok HKm Maju Bersama. Proposal yang diajukan oleh Arianto ini bermula dari program perhutanan sosial yang digalakkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2010. Program Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional Kementerian Kehutanan hingga saat ini.

Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan melaksanakan *Pilot Project* pembangunan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat, mengirimkan surat permohonan penetapan perhutanan sosial kepada dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas kehutanan provinsi meneruskan surat itu ke seluruh dinas kehutanan daerah yang ada di Sumatera Barat. Surat itu berisi himbauan agar dinas kehutanan daerah segera mengajukan nama-nama kelompok yang siap dibentuk menjadi perhutanan sosial.

Dalam prosesnya, surat permohonan pembentukan perhutanan sosial itu sudah sampai ditangan dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, Dinas Kehutanan Pasaman Barat menghimbau penyuluh kehutanan kabupaten agar segera memetakan kelompok yang siap untuk dibentuk menjadi perhutanan sosial. Khusus di Kecamatan Talamau, penyuluh kehutanan diwakili oleh bapak Hendramyko. Setelah mendapat tugas dari dinas kehutanan daerah, pak Hendramyko segera terjun ke lapangan untuk mensurvey kelompok yang siap menjadi perhutanan sosial. Kebetulan dari daerah penyuluhan di Kecamatan Talamau terpilih hutan di Jorong Timbo Abu.

Alasan penyuluh kehutanan memilih Jorong Timbo Abu karena terletak di kaki Gunung Talamau. Letaknya yang strategis sebagai daerah penyangga

aliran sungai dan sumber air bersih bagi warga di Nagari Kajai hingga ke Simpang empat, ibukota Pasaman Barat. Selain itu disana juga terdapat konflik penguasaan kawasan hutan yang sudah sejak tahun 2000-an terjadi, antara kaum Datuk Batuah dengan Pemerintah (Dinas Kehutanan) Pasaman Barat.

Konflik penguasaan kawasan hutan tak terlepas dari klaim masing-masing pihak. Masyarakat setempat sudah melakukan pengelolaan kawasan hutan sudah sejak lama. Pengelolaan kawasan hutan dilakukan dengan cara menanam berbagai macam tanaman seperti kopi, jagung, padi, kakao dan sayur-sayuran. Sedangkan pemerintah melarang kegiatan tersebut karena berada di kawasan hutan negara. Disisi yang lain kaum Datuk Batuah menilai kawasan di jorong Timbo Abu, Nagari Kajai merupakan hak ulayat kaumnya suku mandailing.

Datuk Batuah menyatakan Jorong Timbo Abu merupakan hak ulayat/ tanah ulayat/ hutan ulayat kaumnya. Klaim tersebut berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku di Jorong Timbo Abu tersebut. Dalam sistem kepemilikan tanah ulayat di Jorong Timbo Abu dipegang oleh penghulu atau mamak kepala waris kaum. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama kaum kerabat. Dimana penguasaannya ditangan pangulu kaum atau laki-laki tertua dalam keluarga sekaum. Keputusan mamak kepala kaum ini sangat menentukan yang dinamakan "*Mambiang Tambuak Mancancang Putuih*" atau yang dapat menembus dan memutuskan segala sesuatunya secara tuntas.

Jadi masyarakat Jorong Timbo Abu mengenal konsep tanah ulayat dan hutan ulayat. Sehingga dalam penentuan peruntukan tanah ulayat atau hutan ulayat yang dijadikan sebagai areal Hutan Kemasyarakatan ditentukan melalui musyawarah/mufakat. Penentuan tersebut melibatkan para pihak seperti Imam khatib, orang tua adat, induak sako setiap ahli waris. Kalau sudah ada kesepakatan diantara para pihak tersebut maka pangulu kaum yaitu Datuk Batuah akan memutuskannya.

Namun secara umum penguasaan dan pengelolaan tanah yang ada di komunitas Jorong Timbo Abu Nagari Kajai dapat dibagi beberapa kelompok. Pertama, pusako tinggi, dikuasai oleh suatu paruik (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak kapalo waris. Mamak kapalo waris mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pusako tinggi bagi anak kemenakannya. Kedua, ulayat kaum ditentukan untuk pengelolaan hutan oleh kaum dalam satu paruik. Maka setiap kaum yang ada di Jorong Timbo Abu Nagari Kajai memiliki tanah yang bisa dimanfaatkan untuk parak atau ladang.

Penyuluh kehutanan menemui tokoh pemuda yang bernama Arianto untuk merundingkan jalan keluar dari saling klaim antara pemerintah dengan Kaum Datuk Batuah. Arianto adalah kemenakan dari Sardi Datuk Batuah, ninik mamak wahli waris suku mandailing yaitu kaum yang memiliki hak ulayat di Jorong Timbo Abu. Arianto menghabiskan masa kecilnya di perantauan, hal inilah yang membuat dia memiliki pola pikir yang terbuka terhadap hal-hal yang baru.

Penyuluh kehutanan yang bernama Hendramyko menawarkan program perhutanan sosial kepada Arianto dan menyarankan untuk mengajukan HKm agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Penyuluh kehutanan mendesak agar Arianto segera membuat proposal pengajuan HKm dalam waktu lebih kurang 2 minggu. Selain itu, Arianto mendapat penjelasan dari Hendramyko bahwa lahan yang digarap oleh warga di lahan yang disebut *Sianciang* adalah kawasan hutan lindung.

2. Gambaran Konflik HKm

Setelah terbitnya PAK (Penetapan Areal Kerja) dari Kementerian Kehutanan dan SK. IUPHKm dari Bupati Pasaman Barat maka mulai muncul kekecewaan dari anggota kelompok HKm Maju Bersama serta ninik mamak dan tokoh masyarakat terhadap pengurus kelompok HKm. Pertama, anggota dan ninik mamak mempertanyakan isi surat (PAK) yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kehutanan pada tahun 2013. Mereka kecewa karena lahan yang diajukan sebagai area kelompok HKm Maju Bersama adalah lahan perkebunan warga yang sudah lama digarap. Lahan itu bagi warga lokal dinamakan *sianciang*. Namun lahan HKm yang disahkan oleh pemerintah sebagai lahan HKm adalah kawasan perbukitan yang masih belum dijamah manusia yang bagi warga lokal disebut Bukit Malintang.

Anggota kelompok HKm Maju Bersama menyampaikan aspirasi mereka ke Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh ketua Kelompok HKm dan ditemani oleh Dingin dari perkumpulan Qbar. Mereka menuntut pemerintah pusat agar dapat mengganti izin lahan HKm yang telah dikeluarkan agar sesuai dengan lahan yang mereka usulkan. Pihak dari Kementerian Kehutanan pun menjawab bahwa isi SK. PAK sudah tidak dapat diganggu gugat dan ditukar. Solusi yang ditawarkan adalah membuat dan kembali mengajukan proposal HKm dengan kelompok yang baru. Hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Kehutanan kemudian mereka sampaikan kepada anggota kelompok dan anggota menanggapi dengan kecewa.

Kedua, ninik mamak dan masyarakat kecewa atas pemasangan 10 plang larangan memasuki kawasan hutan yang dipasang di hutan yang dekat lahan perkebunan warga bernama *sianciang*. Plang larangan ini dipasang tahun 2014 yang berisi himbauan agar tidak menebang kayu di kawasan hutan lindung karena apabila memasuki kawasan hutan akan dipidana selama 6 bulan atau denda sebanyak 10 milyar. Pemasangan plang ini membuat warga marah dan bersama-sama mereka mencabut plang larangan itu.

Pemasangan plang itu menyebabkan warga di kampung semakin marah dengan kelompok HKm karena yang memasang plang itu adalah dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh pengurus kelompok HKm dan beberapa anggota.

3. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Ada beberapa temuan terkait faktor-faktor penyebab yang peneliti temukan dalam penelitian tentang konflik yang terjadi dalam pengelolaan kelompok HKm Maju Bersama di Jorong Timbo Abu diantaranya :

a. Pembentukan kelompok HKm Yang Tidak Partisipatif

Sejak tahap awal pembentukan kelompok ini memang sudah ada kejanggalan dalam prosesnya. Mulai dari bagaimana proses pembuatan proposal dan struktur kelompok serta nama-nama anggota kelompok, semuanya tidak berdasarkan hasil musyawarah di dalam masyarakat. Selain itu juga ada nama-nama orang yang sudah meninggal namun masih juga dimasukkan dalam keanggotaan HKm, hal ini memicu kemarahan salah satu anggota yang tercatat dalam keanggotaan HKm.

Adanya pencatutan nama tanpa izin dan apalagi membuat nama orang yang sudah meninggal memang terkadang akan membuat konflik jika tidak ditangani dengan baik. Namun ada sanggahan yang dilakukan oleh Arianto yang merasa bahwa waktu pengurusan pengajuan proposal sangat dekat, sehingga Arianto tidak memiliki waktu untuk berdiskusi lagi dengan masyarakat.

b. Tidak berjalannya sosialisasi mengenai HKm secara komprehensif di kalangan masyarakat mulai dari tokoh adat hingga masyarakat biasa.

Adanya pendapat dari sebagian masyarakat terutama elit lokal desa yang merasa tidak adanya sosialisasi mengenai HKm. Dalam proses pengajuan proposal pembentukan HKm memang tidak ada musyawarah karena hanya dibuat secara sepihak oleh Arianto dengan Hendramyko. Selanjutnya belum banyak nya masyarakat yang lebih memahami apa itu HKm.

c. Pengurusan izin pengelolaan seperti PAK dan IUPHKm yang cukup lama sehingga membuat anggota jenuh dalam mengikuti kegiatan HKm

Proses pengajuan HKm mulai dilakukan sejak tahun 2010, namun SK. PAK baru keluar pada tahun 2013 dan SK. IUPHKm baru keluar pada tahun

2014. Hal ini menyebabkan banyak anggota kelompok, masyarakat di Jorong Timbo Abu yang tidak sabar.

- d. Rasa kecewa anggota kelompok HKm, ninik mamak, seluruh masyarakat Timbo Abu terhadap SK. PAK tahun 2013 yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

SK. PAK kelompok HKm Maju Bersama keluar melalui SK. 521/Menhut-II/ 2013 tanggal 25 juli 2013. Dalam PAK itu tercantum luas areal kerja HKm Maju Bersama menjadi 145 Ha. Dengan lokasi yang bergeser dari areal yang diajukan, tidak lagi berada di lokasi *sianciang*, tetapi berada di lokasi hutan lindung yang masih belum terjamah oleh manusia. Masyarakat setempat menamakan sebagai bukit lintang. Bukit lintang merupakan daerah penyangga air untuk Kabupaten Pasaman Barat. Akses menuju bukit lintang masih sangat sulit karena kontur yang sangat curam.

Perbedaan areal kerja yang ditetapkan dengan lokasi yang diharapkan menyebabkan kelompok HKm Maju Bersama kecewa. Hutan yang dinamai *sianciang* itu diharapkan bisa berubah status menjadi legal menjadi tidak terwujud. Padahal masyarakat sudah mengelola hutan tersebut menjadi ladang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. SK. PAK yang keluar ini menjadi salah satu pemicu ketidakpercayaan anggota kelompok terhadap pengurus kelompok. Bahkan masyarakat secara umum dan ninik mamak juga menyebarkan berita bahwa pengurus kelompok tidak mengurus ini dengan baik. Karena dari awal yang mengurus HKm ini adalah Arianto, maka Arianto menjadi sasaran kekecewaan seluruh anggota HKm dan masyarakat.

Menyikapi isu yang tidak baik tentang dirinya mengenai kelompok HKm Maju Bersama. Arianto bersama kelompok-kelompok perhutanan sosial lainnya dari Kabupaten Pasaman Barat bersama perwakilan perkumpulan Qbar pergi menemui pihak Kementerian Kehutanan di Jakarta. Arianto pergi dengan tujuan melakukan negosiasi agar wilayah kerja dapat dipindahkan ke *sianciang*. Namun pihak kementerian sudah final menetapkan wilayah kerja

sesuai dengan SK. PAK yang sudah keluar. Sehingga Arianto pulang dengan tangan hampa dan rasa kecewa.

- e. Adanya hubungan yang kurang baik antara Arianto dengan penghulu adat atau ninik mamak sebelum terbentuknya HKm

Arianto dikenal sebagai pemuda yang cukup aktif dalam kegiatan masyarakat. Hal ini terbukti sebelum menjadi ketua HKm, Arianto juga pernah menjabat sebagai ketua pemuda, ketua komite sekolah dan kaur pemerintahan nagari. Namun ternyata Arianto tidak memiliki hubungan yang baik dengan ninik mamak. Munculnya rasa saling curiga dengan ketua kelompok HKm karena seringnya keluar kota untuk menghadiri undangan acara yang berkaitan dengan kehutanan baik acara di tingkat kota, provinsi hingga nasional. Seringnya ketua kelompok HKm Arianto *men-share* setiap kegiatan di laman media sosial miliknya.

Setelah keluarnya SK. PAK dan SK. IUPHKm maka sudah legal secara hukum izin kelompok HKm Maju Bersama. Bersama keluarnya izin itu maka mulai berdatangan undangan acara mengenai kehutanan dan sumber daya alam kepada kelompok HKm Maju Bersama. Undangan acara ini mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Setiap kegiatan acara ini selalu dihadiri oleh Arianto. Arianto kerap kali hadir dalam acara baik sebagai pemateri yang berbagi pengalaman dan peserta. Hal ini membuat adanya anggota serta masyarakat yang tidak senang.

Arianto juga dikenal sangat aktif dalam jejaring media sosial terutama facebook dan instagram. Setiap ada kegiatan yang dia ikuti maka akan dipublikasikan melalui media sosial itu. Munculnya isu yang menyerang pribadi Arianto karena HKm dianggap sebagai sarana memperkaya pribadi sendiri.

- f. Adanya kekecewaan beberapa anggota karena pencatutan namanya sebagai anggota HKm di dalam proposal tanpa ada izin sebelumnya.
- g. Adanya kontestasi politik antara ketua kelompok HKm dengan anak kemenakan ninik mamak

Temuan dari hasil penelitian analisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher mengenai faktor-faktor penyebab konflik. Fisher menyumbangkan beberapa teori untuk menganalisis penyebab konflik diantaranya, pertama teori hubungan masyarakat. Teori ini berbicara bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam kasus pengelolaan HKm di Timbo Abu peneliti menganalisis bahwa penyebab konflik ini adalah rasa ketidakpercayaan yang dirasakan oleh mayoritas anggota kelompok dan seluruh masyarakat di Timbo Abu. Dalam hal proses pembuatan proposal pak Anto memang tidak melibatkan masyarakat dalam proses membuat proposal dan proses pengajuan proposal. Masyarakat mulai dilibatkan setelah proposal dibentuk dan sudah dikirimkan ke Jakarta. Pak Anto memulai membuat kebijakan hanya mementingkan pribadinya.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendorong hutan kemasyarakatan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan Kaum Datuk Batuah di Jorong Timbo Abu Nagari Kajai. Dengan skema hutan kemasyarakatan pemerintah memberikan izin pemanfaatan atau pengelolaan kawasan hutan kepada Kaum Datuk Batuah. Selanjutnya yang kedua, untuk menjaga perlindungan dan kelestarian kawasan hutan. Maraknya ladang berpindah dan illegal logging bisa diantisipasi dengan penerapan hutan kemasyarakatan. Melalui hutan kemasyarakatan pemerintah dapat membina dan mengarahkan serta mengikat masyarakat dengan aturan yang berlaku dalam mengelola hutan. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan anggaran pengelolaan hutan kemasyarakatan, selain itu juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam memperkuat skill masyarakat dalam pengelolaan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2006). *Sosiologi Konflik Agraria*. Padang: Andalas University Press.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Awang, S. A. (2003). *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi.
- Elvida, *et al.* (2008). Sosial dan Ekonomi kehutanan:Potensi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Di Hutan Produksi Way Terusan, Lampung Tengah. *Jurnal Info Sosial dan Ekonomi*. 8 (1), 27-28.
- Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia tahun 2001
- <http://dishut.sumbarprov.go.id/profil/> tentang profil hutan di Provinsi Sumatera Barat (diakses pada tanggal 20 februari 2019)
- http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh_artikel/14-hutankemasyarakatan-HKm.html (diakses pada tanggal 08 mei 2019)
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, D. M., *et al.* (2014). *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal*. Padang: Arifha
- Riyanto, B. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Suhendri, dkk. (2013). *Panduan Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Lampung: Indepth Publishing.